

HAK ANAK ANGKAT DALAM HIBAH

(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM

NO.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.I)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NUR HUDAM MUSTAQIM

062111048

JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2011

- **Drs. H. Slamet Hambali, M.SI.**
Jl. Candi Permata II No. 180 Semarang
- **Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**
Jl. Beringin Asri RT 06 RW XI No. 621, Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah skripsi kepada Yth.
A.n. Nur Hudam Mustaqim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu`alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Hudam Mustaqim
Nim : 062111048
Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah
Judul : **Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis
Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2011

Pembimbing I



Drs. H. Slamet Hambali, M.SI.
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Hudam Mustaqim
NIM : 062111048
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

21 Juni 2011

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011.

Semarang, 21 Juni 2011

Ketua Sidang,

Drs. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Sekretaris Sidang,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550229 198303 1 003

Penguji II,

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002



Pembimbing I,

Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹

¹Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm. 126

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti :

- Bapak dan Ibu tersayang, tercinta (Bapak Supriyanto dan Ibu Jumi'ati), yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secara moral maupun material terhadap keberhasilan studi penulis.
- Kakak-kakakku yang tersayang (Mas Den, Mbak Puji, Mas Arifin, Mbak Ziroh, Mas Fadli dan Mbak Nita), yang selalu memberiku semangat dan arahan.
- Keponakanku yang tersayang (Dikadan Vina), yang lucu-lucu.
- Orang-orang yang kuanggap sebagai Adikku (Putri, Vidya, Imas, Yulie, Risty dan Naela), yang selalu memberiku motivasi agar aku cepat wisuda.
- Sahabat-sahabatku dari SMEA (Siti Sulastri, Komet, Wahyu, Kentos, Budi, dan Udin), yang selalu mendukungku untuk mengerjakan sesuatu.
- Sahabat-sahabatku terutama kelas ASB'06 (terima kasih aku telah mengenal kalian), semoga persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah lekang oleh waktu.
- Sahabat-sahabatku di UKM BKC (Bandung Karate Club), khususnya angkatan 2005, 2006 dan 2007 (Kang Baz, Kang Fafa, Sugik, Arif, Aris, Ijonk, Cipuk, Kusnul dan Yeni), serta angkatan 2008 sampai 2010, khususnya ketua UKM BKC periode 2011 (Maftuhatul Hidayah), kalianlah sumber motivasi dan semangatku.
- Sahabat-sahabatku di IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal), khususnya angkatan 2006 dan 2007 (Anwar, Munir, Ucup, Nafis, Anam, Tafit, Budi, Tolip, Syukron, Canti, Fida, Umi, Wati, Yuli, Omen, Kicin, Ribaz, Yolanda, Tian dan yang lainnya), semoga kita bisa kompak selalu.
- Sahabat-sahabatku di PP. Daarun Najaah, semoga kita bisa menjadi S3 (Sukses, sholeh, Selamat) Fiddunya Wal Akhirot, Amien.....
- Sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang turut memberikan semangat dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2011

Deklarator

NUR HUDAM MUSTAQIM

NIM.062111048

ABSTRAK

Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya kecuali dengan cara hibah .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL tentang pencabutan kembali harta hibah yang dilakukan oleh ahli waris terhadap anak angkat dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan putusan sengketa harta hibah anak angkat serta bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan Hukum Islam.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berupa studi dokumen putusan Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL, dalam perkara penarikan hibah majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan mengabulkan permohonan para Penggugat artinya hibah yang telah diberikan oleh almarhum Kasmadi Bin Nawawi terhadap anak angkatnya dan istrinya dapat ditarik oleh para Penggugat. Dan dalam memutuskan perkara tersebut Hakim Pengadilan Negeri Kendal mempunyai pertimbangan yaitu, bahwa tanah dan rumah sengketa adalah atas nama Kasmadi bin Nawawi (almarhum) berdasarkan bukti para Penggugat (P.IV, P.V dan P.VI) dan berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada indikasi dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Kasmadi bin Nawawi mengalihkan, mengubah dan menghibahkan tanah dan rumahnya tersebut kepada Tergugat I. Meski sebenarnya harta sengketa tersebut sudah diberikan oleh almarhum Kasmadi bin Nawawi kepada Tergugat I melalui surat pernyataan hibah dari Kasmadi dan Samirah pada tanggal 11 September 1980 dengan dilakukan dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa dan tidak benar dalam memutus perkara penarikan hibah oleh ahli waris, karena pihak ahli waris selaku Penggugat seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut harta yang telah dibeikan oleh Kasmadi bin Nawawi kepada pihak Tergugat selaku anak angkat, karena ini bertentangan baik dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Fiqh. Dalam hal kesesuaian dengan Hukum Islam, kalau dilihat dari segi hukum waris juga tidak tepat, karena harta waris yang di sengketakan merupakan hak penuh dari pihak Tergugat karena harta tersebut sudah dihibahkan kepada pihak Tergugat selaku anak angkat. Dilihat dari segi hukum hibah pun putusan hakim tersebut tidak sesuai karena dalam Hukum Islam penarikan kembali hibah hukumnya adalah haram.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Suatu kebanggaan tersendiri penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HAK ANAK ANGKAT DALAM HIBAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL)** dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan atas keterbatasan penulis, tentunya tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka skripsi tidak akan terselesaikan dengan maksimal.

Atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis, maka hanya ucapan terima kasih seraya berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka semua (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, M.SI. dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan

pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

3. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH. Selaku wali studi penulis yang telah membimbing penulis selama masa kuliah.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
5. KH. Sirodj Khudlori dan KH. Ahmad Izzudin, M.Ag, selaku pengasuh saya di Pondok Pesantren Daarun Najaah.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kendal beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Joni Kondo Lele, SH., M.H dan Bapak Warsito selaku pembimbing dan selaku Panitera Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu, Engkau adalah orang tua teladan yang telah memberikan kasih dan sayang serta do'a yang tak pernah henti, sehingga penulis dapat semangat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikan-Nya.
8. Kakak-kakak dan Keponakanku tersayang, terima kasih atas motivasi dan arahnya, sehingga bisa membuat penulis semangat untuk cepat wisuda.
9. Sahabat-sahabatku semua, baik yang di Kelas ASB, UKM BKC, IMAKEN, PP. Daarun Najaah ataupun sahabat-sahabatku yang lainnya

yang telah berkenan bersama-sama melewati rutinitas perkuliahan di kampus tercinta ini, semoga persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah lekang oleh waktu..

10. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 10 Juni 2011

Penyusun

NUR HUDAM MUSTAQIM
NIM. 062111048

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG HIBAH, WARIS DAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PERDATA

A. Hibah.....	16
1. Pengertian Hibah.....	16
2. Dasar hukum Hibah	17
3. Rukun dan Syarat Hibah	18
4. Batasan Pemberian Hibah	21

5. Mencabut Pemberian	22
6. Hibah Menurut Fiqh.....	23
7. Hibah Menurut Hukum Adat.....	23
8. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24
9. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....	26
B. Waris	28
1. Pengertian Waris	28
2. Rukun Waris	29
3. Syarat menerima Waris	30
4. Sebab-sebab Kewarisan	32
5. Penghalang Kewarisan	33
6. Ahli Waris dan Bagiannya	40
C. Pembuktian Dalam Hukum Perdata.....	42
1. Pengertian Pembuktian.....	42
2. Apa yang harus Dibuktikan.....	43
3. Siapa yang harus Membuktikan.....	43
4. Beban Pembuktian.....	44
5. Alat-alat Bukti.....	45
6. Sumpah.....	46

BAB III HAK ANAK ANGKAT DALAM HIBAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL)

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal	48
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal	48
2. Struktur Organisasi.....	50
3. Visi dan Misi.....	53
4. Tugas dan Wewenang	53
B. Deskripsi tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL.....	56

C. Dasar Pertimbangan Hakim tentang Hibah Anak Angkat dalam Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL	58
--	----

BAB IV ANALISIS

A. Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL.....	62
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim tentang Hibah Anak Angkat dalam Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP